



PUTUSAN
Nomor 611 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARA SYAFANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Serang Kota Blok A, RT 001/001, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, pekerjaan Anggota Polri;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Filmarico, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum KATOEL (KH-KT), beralamat di Pasar Mandiangin, Jalan Lintas Muara Tembesi - Sarolangun, Desa Mendiangin, Kecamatan Mendiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28B/SKK/KH-KT/IX/2022, tanggal 19 September 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN, tempat kedudukan Jalan Syeh Nawawi Albantani Nomor 76, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42112;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Komisaris Besar Polisi Yuliani, S.H., M.M., Jabatan Kabidkum Polda Banten dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan objek sengketa;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Ara Syafana, Tanggal 29 November 2021;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ara Syafana, tanggal 29 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama Ara Syafana, Tanggal 29 November 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.SRG, tanggal 15 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 173/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan penangguhan objek sengketa;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Menunda Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Ara Syafana, Tanggal 29 November 2021.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ara Syafana, tanggal 29 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ara Syafana, tanggal 29 November 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 173/B/2022/ PT.TUN.JKT yang ditetapkan pada Keputusan Rapat Musyawarah Majelis Hakim PT.TUN Jakarta tanggal 8 September 2022;
2. Membatalkan Putusan PTUN Serang dalam Perkara Nomor 12/G/2022/ PTUN.SRG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022;
3. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan penangguhan objek sengketa;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk Menunda Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/ 774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Ara Syafana, Tanggal 29 November 2021;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/774/XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dan Dinas Polri atas nama Ara Syafana tanggal 29 November 2021;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/774/ XI/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ara Syafana, tanggal 29 November 2021;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi Kedudukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori kasasi oleh Pemohon Kasasi dihubungkan dengan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti*, Majelis Hakim Agung menilai dalam putusan *judex facti* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan;
- Bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini adalah Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota Polri oleh karena melakukan pelanggaran yakni menggunakan narkoba jenis sabu, telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 5 (lima) kali, serta terbukti melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Termohon Kasasi telah menempuh seluruh tahapan prosedur penerbitan objek sengketa dan Pemohon Kasasi telah menggunakan hak-haknya untuk membela diri termasuk juga dalam memeriksa berkas pemeriksaan Pemohon Kasasi tersebut;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti menggunakan narkoba jenis sabu sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan narkoba tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana juga telah diakui oleh Pemohon Kasasi, telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 5 (lima) kali, serta terbukti melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg, oleh karenanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pemohon Kasasi dari Dinas Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 50 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARA SYAFANA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Dr. Irfan Fachrudin, S.H., CN. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)